

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN MALPRAKTIK DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN DI TENGAH PANDEMI COVID 19

Aditya Ryan Hidayat, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa
adityaryan58@gmail.com, nyomansugiarta@gmail.com, mademminggu@gmail.com

Abstrak

Malpraktik merupakan sebuah tindakan dan perbuatan yang salah, sehingga malpraktik medik adalah tindakan dari tenaga kesehatan yang salah saat melaksanakan profesi kedokteran (Professional misconduct) baik dari sudut pandang norma etika ataupun norma hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum bagi dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan di tengah pandemi Covid 19 dan bagaimana bentuk penanggung jawaban pidana terhadap dokter yang melakukan malpraktik dalam memberikan pelayanan kesehatan di tengah pandemi Covid 19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Penelitian ini juga menggunakan tiga sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum yang mengatur pelayanan kesehatan ditengah pandemic Covid-19 ini. Undang-undang yang sumber utama dari penelitian ini adalah Wetboek van Strafrecht, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada dokter mengenai malpraktik di tengah pandemi Covid 19 adalah pasal 267 ayat (1), 294 ayat (2), 359, 361 KUHP, dan pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan sektor kesehatan khususnya mengenai malpraktik.

Kata Kunci: Covid 19, Dokter, Malpraktik, Pidana, Tenaga Kesehatan

Abstract

Malpractice is an act of wrongdoing and action; thus, medical malpractice is the act of a health worker who is wrong in carrying out the medical profession (Professional misconduct) both from the point of view of ethical norms or legal norms. The formulation of the problems in this study are (1) What is the legal arrangement for doctors in providing health services in the midst of the Covid 19 pandemic What is the form of criminal responsibility for doctors who commit malpractice in providing health services in the midst of the Covid 19 pandemic. This study uses the research method of normative law. This study uses two problem approach methods, namely the statutory approach and the legal concept approach. This study also uses three sources of legal materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials. The purpose of this study is to determine the legal arrangements that govern health services in the midst of the Covid-19 pandemic. The main source of this research is the Criminal Code, Law Number 36 Year 2009 and Law Number 29 Year 2004. The results obtained from this study are criminal sanctions that can be imposed on doctors regarding malpractice in the middle. The Covid 19 pandemic is article 267 paragraph (1), 294 paragraph (2), 359, 361 KUHP, and article 190 of Law Number 36 of 2009 concerning Health, as well as article 79 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. For the government to pay more attention to the health sector, especially regarding malpractice.

Keywords: Covid 19, Criminal, Doctor, health workers Malpractice

I. PENDAHULUAN

Tahun 2020 merupakan tahun yang tidak menyenangkan bagi hampir seluruh orang di dunia karena pada tahun tersebut terjadi pandemi penyakit virus Covid 19 yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia khususnya di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang cukup parah terdampak pandemi tersebut pasalnya sejak tulisan ini dibuat jumlah pasien penderita positif virus Covid 19 di Indonesia mencapai lebih dari 250.000 orang dengan jumlah orang yang meninggal akibat virus tersebut

sebanyak lebih dari 10.000 jiwa. Penyakit ini merupakan virus jenis baru hasil mutasi dari virus corona yang telah ada sebelumnya. Virus ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Ilmuwan mempercayai bahwa asal muasal penyakit ini adalah dari daging kelelawar yang terinfeksi oleh virus yang kemudian disantap oleh penduduk Tiongkok, namun ada juga yang berpendapat virus tersebut hasil kebocoran pada Laboratorium di Kota Wuhan tersebut.

Organisasi kesehatan dunia (WHO) telah memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang dapat mengantisipasi penyebaran virus Covid 19 yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi negara-negara yang terdampak covid 19, seperti memakai masker, melakukan physical distancing atau jaga jarak, serta tidak berkerumun dalam jumlah banyak. Indonesia sendiri telah melakukan langkah-langkah antisipasi tersebut dan telah dituangkan ke dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pemerintah daerah di beberapa provinsi di Indonesia juga mengeluarkan peraturan mengenai syarat melakukan perjalanan antar daerah yaitu dengan menunjukkan surat Rapid test atau tes cepat dengan hasil non-reaktif covid 19.

Keterikatan dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya merupakan tanggungjawab hukum yang harus dipenuhi dokter ([Diputra & Griadhi, 2014](#)). Pelayanan dan penyelenggaraan dalam bidang kesehatan untuk masyarakat merupakan tugas dari tenaga kesehatan atau sering disebut sebagai nakes. Pasal 8 Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menyebutkan tentang kualifikasi dan pengelompokan tenaga yang merupakan nakes adalah Tenaga Kesehatan dan Asisten Tenaga Kesehatan, sementara dalam pasal I I menyebutkan tentang pengelompokan tenaga kesehatan, yaitu "tenaga medik, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain".

Dokter dan perawat merupakan salah satu komponen yang mempunyai peranan penting dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat di tengah pandemi, mereka memiliki peranan vital sebab berhubungan langsung dengan memberikan pelayanan kesehatan serta kualitas pelayanan yang diberikannya. Dasar bagi tenaga kesehatan untuk dapat melakukan tindakan medis terhadap pasiennya adalah pengetahuan yang ia punya, serta didapatkan dengan menempuh pendidikan kedokteran dan yang lainnya. Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk didalamnya pelayanan medis yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan kesembuhannya namun dokter sering melakukan tindakan kesalahan yang berakibat kepada malpraktek terhadap pasien ([Wiradharma, 1999](#)). Dokter sebagaimana pun kompetensi dan keahliannya tetap merupakan sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dokter sering menimbulkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan pasiennya. Hasil yang timbul kemungkinan atas unsur kelalaian maupun kesengajaan yang dilakukan oleh dokter. Sering terjadinya tuntutan hukum oleh masyarakat yang ditujukan kepada dokter atas kegagalan dari usaha penyembuhan atau perawatan yang dilakukan oleh dokter, bahkan yang menyebabkan hilangnya nyawa dan yang menyebabkan cacat permanen terhadap pasien. Masyarakat biasanya menyebut atas kelalaian dan kesengajaan sehingga menimbulkan kerugian atas pasiennya sebagai tindakan malpraktik. Hubungan kepercayaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya sudah dikenal sejak awal mula sejarah manusia, dalam hal ini antara pasien dengan dokter yang pada saat sekarang ini disebut sebagai transaksi "terapeutik". ([Soewono, 2007:5](#)).

Transaksi terapeutik memiliki arti para pihak telah mengikatkan diri yaitu dokter dan pasien untuk sesuatu berupa pelayanan kesehatan, hal itu berkaitan dalam bagian hukum perdata antara pihak yaitu dokter dengan pasien apabila sudah ada transaksi terapeutik itu, lalu bakal patuh dengan pasal 1320 Burgerlijk Wetboek. Adanya perikatan antara dokter dan pasien, maka melahirkan hak serta kewajiban. Hak bisa diminta oleh pasien, sementara dokter dibebankan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai pemberi pelayanan kesehatan, selain itu dokter juga mempunyai hak yaitu dilindungi hukum ketika melaksanakan profesinya. Tanggung jawab yang diberikan kepada saat melaksanakan profesinya bisa dibagi menjadi tanggung jawab profesi tanggung jawab hukum.

Pada saat terjadi pandemi Covid 19 banyak muncul keluhan dari masyarakat pada sektor kesehatan tentang indikasi adanya malpraktik yang dilakukan oleh dokter maupun petugas tenaga kesehatan lainnya. Kasus yang paling mencuat adalah tentang seorang ibu hamil yang bayinya meninggal akibat telatnya penanganan oleh dokter dengan dalih harus melakukan tes Covid 19 terlebih dahulu padahal kondisinya saat itu sudah dalam keadaan darurat. Kasus yang selanjutnya adalah seorang dokter yang melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya saat melakukan prosedur rapid test atau tes cepat. Selain itu banyak orang juga meragukan hasil tes Covid 19 yang dicurigai banyak direayasa. Dalam hubungan antara pihak yaitu dokter dengan pasien, serta-merta menghasilkan perikatan yang melahirkan resiko dan hasil berupa sebab-akibat. Olehkarenanya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum yang mengatur pelayanan kesehatan ditengah pandemic Covid-19 ini. Adanya berbagai laporan masyarakat terkait adanya dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter, hal ini menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat yang mulai naik unruk menuntut hak-hak mereka dalam bidang kesehatan. Kesadaran untuk memperjuangkan hak mereka terhadap dugaan malpraktik yang dilakukan dokter secara keperdataan maupun secara pidana yang dirasa merugikan mereka sebagai pasien.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, penelitian ini dilaksanakan dengan sistem mengkaji materi kepustakaan atau libraryresearch yang terdiri atas bahan hukum primer dan didukung dengan bahan hukum sekunder serta tersier. (Soekanto, 2003). Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu pengkajian terhadap beberapa peraturan yang terkait dalam topik penelitian. Sedangkan pendekatan konsep hukum yaitu menganalisis mengenai hubungan kontekstual antara peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini juga menggunakan tiga sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik dalam mengumpulkan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mengutip, mencatat, meringkas, dan mengulas informasi yang didapat dari bahan-bahan hukum. Analisis bahan hukum menggunakan teknik deskripsi, sistematisasi, interpretasi, serta argumentasi hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum bagi Dokter dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan di Tengah Pandemi Covid 19

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan penjelasan mengenai profesi kedokteran, yakni "profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompeten yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat". Sebagaimana pengertian dari pasal tersebut, maka dokter harus mempunyai kompetensi sebelum dapat memulai praktik.

Mengenai praktik kedokteran, undang-undang yang mengatur yaitu Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, di dalam BAB II pasal 3 undang-undang tersebut menyebutkan mengenai tujuan dari pengaturan praktik kedokteran salah satunya adalah "memberi kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi". Untuk dapat membuka praktik, dokter harus mempunyai surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP) sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 36 U U Praktik Kedokteran. Dalam menyelenggarakan praktik kedokteran, dokter wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran.

Dokter dalam menjalankan profesinya dalam memberikan pelayanan kesehatan tentu harus selalu berpedoman kepada aturan-aturan yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan maupun kode etik yang disusun oleh organisasi profesi kedokteran. Pengaturan hukum sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan, hal tersebut bertujuan unruk menjamin kualitas dan kepastian hukum dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Pengaturan hukum tersebut harus dimuat dengan jelas berupa kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh dokter dan juga larangan-larangan yang harus dihindari dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Pengaturan hukum bagi dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pengaturan

tersebut dirumuskan ke dalam bentuk kewajiban-kewajiban serta hak-hak yang harus ditaati oleh dokter. Dalam pasal 51 UU Praktik Kedokteran yang salah satunya adalah "melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya". Undang-undang yang sama juga menyebutkan mengenai hak-hak dimiliki oleh dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan, yaitu dalam pasal 50 yang salah satunya adalah "memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya".

Berdasarkan pernyataan dari dua pasal di atas maka kedua belah pihak yaitu dokter dan pasien memiliki peranan yang besar dalam hal pelayanan kesehatan, dokter selain memiliki kewajiban juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pasien yang datang kepadanya seperti memberi informasi yang sebenar-benarnya mengenai kondisi kesehatannya agar dokter dapat memilih tindakan yang tepat dalam memberikan perawatan.

Pada saat terjadi pandemi Covid 19 sebenarnya tidak hal-hal khusus yang diatur pada peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan oleh dokter, namun Ikatan Dokter Indonesia telah mengeluarkan panduan-panduan mengenai bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan oleh dokter agar aman dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Indonesia itu dibedakan berdasarkan tingkatan resiko tertular Covid 19 untuk dokter, yaitu dibedakan menjadi 4 kelompok, kelompok dengan resiko rendah, resiko sedang, resiko tinggi, dan resiko sangat tinggi. ([Ginanjar, dkk, 2020:21](#)).

Secara umum pengaturan tersebut terbagi menjadi pengaturan teknik dan pengaturan administrasi, serta alat pelindung diri (APO). Pengaturan teknik seperti zonasi ruangan bagi pasien Covid 19, memperhatikan sistem sirkulasi udara, memberikan tanda jarak aman satu meter antara meja dokter dan kursi pasien, pemisahan tempat untuk memakai dan melepas alat pelindung diri, dll. Sedangkan pengaturan administrasi seperti pembatasan jumlah peserta rapat, pengaturan jam kerja dalam seminggu, dan penggunaan alat pelindung diri (APO).

Semua poin-poin di atas yang sudah disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh para dokter yang melaksanakan profesinya, tujuan dari pada pengaturan tersebut adalah memberikan rasa aman bagi para dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan supaya tidak ada lagi dokter maupun tenaga kesehatan lainnya yang gugur akibat menanganai Covid 19.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter yang Melakukan Malpraktek dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan di Tengah Pandemi Covid 19

Malpraktik merupakan istilah yang tidak asing lagi didengar dalam dunia keprofesian, istilah malpraktik dalam dunia profesi sering diartikan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan standar sebagaimana seharusnya profesi tersebut dilakukan. Dalam profesi kedokteran, malpraktik berhubungan dengan tindakan-tindakan tenaga medis yang tidak sesuai dengan standar ataupun norma, maka disebutlah sebagai malpraktik medik. Dalam masyarakat apabila seseorang mengalami penderitaan kesehatan akibat kesalahan yang dilakukan oleh kelompok tenaga kesehatan, yaitu dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan yang lain biasanya muncul kecondongan mengatakan sudah timbul suatu malpraktik medik. Istilah malpraktik yang saat ini diketahui bagi kelompok tenaga kesehatan hanya berupa medical negligence yaitu merupakan kelalaian medik di dalam Bahasa Indonesia. Malpraktik juga bisa diartikan sebagai suatu kealpaan profesi. ([Basiang 2009:280](#)). Malpraktik medik dalam istilah hukum dapat diartikan sebagai praktik kedokteran yang tidak baik, yaitu sebab salah, menyimpang, serta tidak sesuai pada yang seharusnya dan lain sebagainya. ([Chazawi 2016:2](#)). Ngesti Lestari memberikan arti malpraktik merupakan perbuatan dan tindakan yang salah. sehingga malpraktik medik merupakan tindakan yang salah dari tenaga kesehatan saat menjalankan profesi kedokteran (professional misconduct), baik dalam sudut pandang norma etika dan norma hukum. ([Lestari 200 I: 114](#)). Adapun unsur-unsur dari malpraktik adalah sebagai berikut:

1. Terdapat kesalahan atau kelalaian yang diperbuat tenaga kesehatan saat melaksanakan profesinya;
2. Terdapat tindakan yang tidak serasi terhadap standar operasional prosedur;
3. Terdapat luka-luka ataupun kematian, yaitu luka-luka yang didapat oleh pasien secara akibat daripada tindakan dokter yang tak sepatutnya dilakukan dengan standar pelayanan medis.
4. Adanya hubungan kausal, yang menyebabkan pasien mengalami kecacatan maupun meninggal dunia. ([Hanafiah & Amir, 1999:89](#)).

Sesuai dengan jenis bidang hukum. Malpraktik ini dapat dikategorikan ke dalam bidang hukum:

- 1) Malpraktik dalam bidang hukum pidana, dapat ditemukan dalam pasal-pasal sebagai berikut:
 - a. Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dalam hal ini dokter menipu pasiennya.
 - b. Pasal 263 dan pasal 267 KUHP tentang surat keterangan palsu. Dalam hal ini dokter menerbitkan surat keterangan dokter yang tidak benar.
 - c. Pasal 359, 360, serta 361 KUHP tentang melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan luka atau kematian.
 - d. Pasal 285, 286, pasal 290 ayat (I) serta pasal 294 ayat (2) KUHP tentang melakukan kejahatan terhadap kesusilaan atau pelanggaran kesopanan.
 - e. Pasal 299, 348, 349, serta 350 KUHP mengenai melakukan abortus provocatus.
 - f. Pasal 322 KUHP tentang membuka rahasia. Dalam hal ini dokter membocorkan rahasia kedokteran yang disampaikan oleh pasien.
 - g. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dalam hal ini dokter dengan sengaja membiarkan penderita tak tertolong.
 - h. Pasal 386 KUHP tentang memberikan atau mengedarkan obat palsu.
 - i. Pasal 344 KUHP tentang euthanasia. Euthanasia merupakan cara mengakhiri penderitaan seorang pasien dengan cara tidak memberikan usaha untuk menolong sehingga ia meninggal dunia, dan itu biasanya dilakukan kepada pasien yang sudah berada di ujung hayatnya dan sudah tidak dapat tertolong lagi, biasanya iru atas permintaan pasien itu sendiri. ([Hanafiah & Amir 1999: I 05](#)).
- 2) Malpraktik dalam bidang hukum perdata, dapat ditemukan dalam pasal-pasal berikut:
 - a. Pasal 1239 Burgelijk Wetboek mengenai perbuatan wanprestasi.
 - b. Pasal 1365 Burgelijk Wetboek mengenai perbuatan melawan hukum.
 - c. Pasal 1366 Burgelijk Wetboek mengenai kealpaan yang menyebabkan kerugian.
 - d. Pasal 1367 Burgelijk Wetboek tentang melalaikan pekerjaan sebagai penanggung jawab. ([Mariyanti, 1988:41](#))

Pada saat terjadi pandemi Covid 19, indikasi tentang terjadinya malpraktik yang banyak disoroti oleh masyarakat adalah tentang seorang ibu hamil yang bayinya meninggal akibat tidak ditangani secara cepat oleh dokter. Pada saat itu ia merasa akan segera melahirkan, ketuban sudah pecah dan juga keluar darah. Ia tidak segera diberi tindakan oleh dokter dengan dalih harus menjalani rapid test atau tes cepat Covid 19 terlebih dahulu, padahal kondisinya saat itu dalam keadaan darurat, ia pun memohon kepada dokter untuk setidaknya memeriksa dirinya terlebih dahulu, namun dokter tetap bersikeras untuk menunggu hasil testnya keluar terlebih dahulu. Apabila melihat kasus tersebut, maka dapat ditemukan bahwa dokter tidak menjalankan kewajibannya dengan baik seperti yang dinyatakan oleh pasal 51 huruf F Praktik Kedokteran "melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya". atas pernyataan pasal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa dokter memiliki kewajiban dalam memberikan pertolongan atas keadaan darurat dengan tulus dan sungguh-sungguh tanpa dasar apapun. Selain itu, Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berkaitan dengan malpraktik di tengah pandemi Covid 19 adalah pasal 267 ayat (I), 294 ayat (2), 359, dan 361 KUHP, serta pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan sanksi berupa "pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)", dan pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dengan sanksi berupa "pidana kurungan paling lama I (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)". Berlaku juga ketentuan pasal 52 KUHP tentang pemberatan pidana bagi dokter yang melakukan malpraktik dengan memanfaatkan jabatannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan diri sendiri.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pengaturan hukum bagi dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan secara umum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pengaturan tersebut dirumuskan dalam bentuk kewajiban yang harus dipatuhi serta hak-hak yang dimiliki oleh dokter dalam menjalankan profesinya di bidang kesehatan. Selain itu pengaturan bagi dokter juga dapat ditemukan dalam kode etik profesi kedokteran yang disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan malpraktik dalam memberikan pelayanan kesehatan di tengah pandemic Covid 19 adalah pasal 267 ayat(1), 294 ayat (2), 359, 361 KUHP, dan pasal 190 Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Disamping itu, berlaku juga pasal 52 KUHP.

2. *Saran*

Saran yang dapat penulis sampaikan yang berkaitan dengan topik penelitaian ini adalah:

1. Mengenai pengaturan hukum bagi dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan hendaknya dibuatkan aturan yang lebih terperinci dan khusus mengenai pemberian layanan kesehatan di saat pandemi, karena saat ini belum ada aturan khusus di dalam peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pemberian pelayanan kesehatan di tengah pandemi. Untuk itu bagi pemerintah hendaklah mulai untuk merancang suatu aturan

khusus bagi tenaga kesehatan, khususnya dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan di tengah situasi pandemi.

2. Diharapkan untuk pemerintah mampu mengatur bentuk pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang melakukan malpraktik dalam memberikan pelayanan di tengah pandemi secara khusus. Karena pada saat ini belum ada bentuk pertanggungjawaban pidana secara khusus yang dapat diarahkan kepada dokter yang melakukan malpraktik dalam memberikan pelayanan kesehatan di tengah situasi pandemi.

DAFTAR BACAAN

Basiang, Martin. 2009. *Law Dictionary*: Red and White Publishing. Jakarta

Chazawi, Adami. (2016). *Malapraktik Kedokteran*. Sinar Grafika, Jakarta.

Diputra, I. G. I., & Griadhi, N. M. A. Y. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum PidanaIndonesia. *Jurnal OJS Unud*, Vol. 2(5).

Ginjar, E. dkk. (2020). *Pedoman Standar Perlindungan Dokter di Era Covid 19*. PB LOI, Jakarta

Hanafiah, J., & Amir, A. (1999). *Etika kedokteran dan hukum kesehatan*. EGC, Jakarta.

Lestari, Ngesti, 2001, *Masalah Malpraktek Erika Dalam Praktek Dokier (Jejaring Biotia dan Humaniora)*, dalam makalah seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran, RSUD dr. Syaiful Anwar, Malang

Mariyanti, N. (1988). *Malapraktek kedokteran dari segi hukum pidana dan perdata* (Cetakan I). Bina Aksara, Jakarta.

Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.

Soewono, H. (2007). *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter Dalam transaksi Terapeutik*. Srilandi, Surabaya.

Wiradharma, D. (1999). *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Kedokteran EGC, Jakarta.